



## Analisis Yuridis Penguatan Peran Lembaga Budaya dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum Berbasis Kearifan Lokal

Hendra Setiawan Nasution<sup>1\*</sup>, Siti Khairani<sup>2</sup>, Azhari Muda Tanjung<sup>3</sup>, Parningotan Malau<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup> Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [hendranasution1993@gmail.com](mailto:hendranasution1993@gmail.com)

**Abstract.** *This research explores the significant role of cultural institutions in overseeing and enforcing laws based on local wisdom in Indonesia, a nation characterized by its rich cultural diversity. The purpose of this study is to analyze how cultural institutions, particularly customary law bodies, can help integrate local traditions and values into the formal legal system, ensuring that laws are more reflective of and responsive to the diverse communities across the country. The study employs a normative approach with a prescriptive method to examine the challenges and opportunities of incorporating local wisdom into national law, particularly in the realm of legal oversight and dispute resolution. The research reveals that, despite constitutional recognition of customary law, its practical implementation within the national legal framework remains hindered by conflicts between customary norms and formal legal structures. Key findings suggest that strengthening the role of cultural institutions in legal processes can enhance both the legitimacy and effectiveness of the legal system, promoting social harmony and fostering justice that resonates with the local context. Ultimately, the study concludes that empowering cultural institutions is vital for creating a legal environment that respects and integrates local wisdom, which will contribute to a more inclusive, fair, and sustainable legal system in Indonesia.*

**Keywords:** *Cultural Institutions; Customary Law; Law Enforcement; Legal Integration; Legal Oversight.*

**Abstrak.** Penelitian ini mengkaji peran penting lembaga budaya dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang berbasis kearifan lokal di Indonesia, sebagai negara yang memiliki keberagaman budaya yang sangat kaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana lembaga budaya, khususnya lembaga hukum adat, dapat berperan dalam mengintegrasikan tradisi dan nilai-nilai lokal ke dalam sistem hukum formal, sehingga hukum yang berlaku lebih mencerminkan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam di seluruh wilayah Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode preskriptif untuk mengkaji tantangan dan peluang dalam memasukkan kearifan lokal ke dalam hukum nasional, terutama dalam konteks pengawasan hukum dan penyelesaian sengketa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum adat telah diakui secara konstitusional, penerapannya dalam kerangka hukum nasional masih menghadapi kendala akibat adanya pertentangan antara norma adat dan struktur hukum formal. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan peran lembaga budaya dalam proses hukum dapat meningkatkan legitimasi dan efektivitas sistem hukum, mendorong keharmonisan sosial, serta mewujudkan keadilan yang selaras dengan konteks lokal. Pada akhirnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberdayaan lembaga budaya merupakan hal yang penting untuk menciptakan lingkungan hukum yang menghormati dan mengintegrasikan kearifan lokal, sehingga dapat berkontribusi pada terwujudnya sistem hukum di Indonesia yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** Hukum Adat; Integrasi Hukum; Lembaga Budaya; Pengawasan Hukum; Penegakan Hukum.

### 1. LATAR BELAKANG

Politik hukum memainkan peran penting dalam pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia, yang merupakan negara dengan keragaman budaya yang sangat besar. Hukum bukan hanya sekadar alat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat tersebut. Oleh karena itu, pembentukan hukum harus sensitif terhadap kearifan lokal dan tradisi yang berkembang di masyarakat. Dalam konteks ini, politik hukum menjadi landasan yang menghubungkan norma-norma hukum dengan praktik budaya lokal yang diakui. Integrasi hukum adat yang mencerminkan kearifan

lokal dalam sistem hukum nasional menjadi tantangan besar, karena hukum adat bersifat fleksibel dan tidak tertulis, sementara sistem hukum nasional cenderung kaku dan berbasis pada hukum tertulis (Lois & Halomoan, 2024). Dinamika ini menunjukkan betapa pentingnya pengakuan terhadap peran lembaga budaya dalam menjaga dan menegakkan hukum berbasis kearifan lokal.

Keberagaman budaya Indonesia yang mencakup berbagai suku dan tradisi adat memunculkan tantangan bagi sistem hukum nasional, yang harus memastikan bahwa hukum yang diterapkan relevan dengan kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda. Hukum adat, meskipun telah diakui secara konstitusional, masih menghadapi berbagai hambatan dalam implementasinya. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana menyelaraskan nilai-nilai lokal yang terkandung dalam hukum adat dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih universal. Politik hukum berperan dalam mengarahkan kebijakan yang mengakomodasi keberagaman ini dengan cara yang adil, tidak hanya mengutamakan kepentingan tertentu, tetapi juga menjaga keberlanjutan budaya lokal yang berfungsi sebagai pedoman hidup masyarakat (Dicky Andrian, 2025). Oleh karena itu, penguatan lembaga budaya atau adat dalam sistem hukum menjadi hal yang sangat penting, agar hukum dapat diterapkan secara adil dan sesuai dengan konteks lokal masyarakat.

Modernisasi hukum sering kali berhadapan dengan resistensi dari kelompok masyarakat yang merasa bahwa perubahan yang diterapkan dapat merusak tradisi dan identitas budaya mereka. Ketegangan antara hukum adat dan hukum positif, terutama dalam hal pengakuan dan penerapan hukum adat di ruang publik, yang sering kali terjadi. Di sisi lain, pengabaian terhadap keberagaman budaya dalam pembuatan hukum dapat memperlemah legitimasi sistem hukum di mata masyarakat, yang merasa bahwa hukum tidak lagi mencerminkan nilai-nilai yang mereka anut (Taufan et al., 2023). Untuk itu, politik hukum harus dapat menemukan titik temu antara perkembangan zaman dan penghormatan terhadap tradisi yang sudah ada. Penguatan lembaga budaya dalam politik hukum menjadi kunci untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya mengatur, tetapi juga mencerminkan dan menghormati nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Salah satu aspek penting dalam mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum nasional adalah peran lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa. Di banyak daerah, penyelesaian konflik berbasis adat, yang mengutamakan musyawarah dan mufakat, lebih diterima dan dianggap lebih efektif dibandingkan dengan mekanisme litigasi formal. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki kekuatan dalam menciptakan kedamaian dan menyelesaikan masalah tanpa memperburuk ketegangan sosial. Politik hukum yang inklusif

harus mampu memperkuat peran lembaga adat dalam sistem hukum nasional sehingga lembaga-lembaga ini dapat berfungsi secara optimal dalam pengawasan dan penegakan hukum berbasis kearifan lokal (Damayanti et al., 2020). Dengan begitu, masyarakat dapat merasakan keadilan yang lebih merata, yang tidak hanya berlaku untuk sebagian kalangan, tetapi juga untuk kelompok-kelompok yang lebih rentan dalam masyarakat.

Sistem hukum yang efektif adalah sistem yang mampu mengakomodasi nilai-nilai lokal tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar yang berlaku secara universal. Hal ini mencakup penguatan peran lembaga budaya dalam pengawasan dan penegakan hukum, terutama dalam menjamin bahwa kebijakan hukum yang diambil tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penguatan lembaga budaya juga berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam, tanah ulayat, dan pengaturan kehidupan sosial yang berdasarkan tradisi lokal. Sebagai contoh, dalam beberapa daerah di Indonesia, hukum adat menjadi acuan utama dalam pengelolaan sumber daya alam dan penyelesaian sengketa, yang mencerminkan adanya sistem hukum yang berkembang sesuai dengan kebutuhan sosial dan budaya setempat (M Yoga Ganarditya, 2021).

Hukum adat sebagai "*living law*" menunjukkan bahwa sistem hukum tidak statis, melainkan terus berkembang seiring dengan dinamika masyarakat. Oleh karena itu, politik hukum harus mampu mengakomodasi perubahan budaya yang terjadi dalam masyarakat tanpa merusak esensi dari tradisi tersebut (Kasmawati & Aprilianti, 2016). Dalam hal ini, penguatan lembaga budaya dalam proses legislasi menjadi sangat penting, agar kebijakan hukum yang diambil dapat mencerminkan aspirasi masyarakat yang menginginkan keberlanjutan budaya mereka. Politik hukum yang tidak hanya mengedepankan kepastian hukum, tetapi juga keadilan sosial dan penghormatan terhadap budaya lokal, dapat menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap perubahan zaman.

Pengakuan terhadap hukum adat dalam sistem hukum nasional, meskipun sudah diatur dalam UUD 1945, masih menghadapi tantangan dalam implementasinya. Proses harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif sering kali menemui jalan buntu karena adanya perbedaan mendalam dalam norma dan praktik. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum, terutama dalam hal penyelesaian sengketa yang melibatkan masyarakat adat. Oleh karena itu, politik hukum harus mengambil langkah-langkah strategis untuk memperkuat mekanisme pengawasan terhadap penerapan hukum adat, termasuk melalui pemberdayaan lembaga-lembaga adat yang ada. Penguatan peran lembaga budaya dalam proses pengawasan hukum akan memberikan dampak positif dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan berkeadilan.

Dalam praktiknya, lembaga budaya tidak hanya berfungsi sebagai pelindung tradisi, tetapi juga sebagai mitra penting dalam proses penegakan hukum. Lembaga adat memiliki kapasitas untuk mengawasi jalannya penegakan hukum di tingkat lokal, dengan pendekatan yang lebih sensitif terhadap nilai-nilai yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, penguatan lembaga budaya harus menjadi bagian dari reformasi politik hukum yang bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap dinamika sosial. Dengan memperkuat peran lembaga budaya, hukum tidak hanya akan menjadi instrumen pengaturan, tetapi juga menjadi alat untuk membangun keharmonisan sosial yang lebih berkelanjutan dan berbasis pada kearifan lokal (Lakoy et al., 2021).

Dalam kerangka politik hukum, penguatan peran lembaga budaya dalam pengawasan dan penegakan hukum berbasis kearifan lokal merupakan bagian dari kebijakan negara untuk mengarahkan pembentukan dan pelaksanaan hukum agar selaras dengan tujuan negara. Politik hukum dipahami sebagai garis kebijakan resmi yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum guna mewujudkan cita-cita nasional. Oleh karena itu, pengakuan dan pemberdayaan lembaga budaya tidak dapat dilepaskan dari pilihan politik hukum yang menempatkan hukum sebagai sarana rekayasa sosial untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal negara hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, politik hukum nasional pada dasarnya mengakui keberadaan hukum adat dan nilai-nilai lokal sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat menunjukkan bahwa negara secara normatif membuka ruang bagi bekerjanya hukum yang hidup (*living law*) di tengah masyarakat. Namun demikian, pada tataran implementasi, keberadaan hukum adat sering kali berhadapan dengan dominasi hukum positif yang bersifat tertulis dan formal. Di sinilah politik hukum berperan penting dalam menjembatani ketegangan antara hukum negara dan hukum adat melalui kebijakan yang bersifat inklusif dan responsif terhadap keberagaman budaya.

Penguatan lembaga budaya dapat dipandang sebagai strategi politik hukum dalam bidang penegakan hukum. Lembaga adat dan lembaga budaya memiliki legitimasi sosial yang kuat karena berakar pada nilai-nilai yang hidup dan dipatuhi oleh masyarakat setempat. Dalam banyak kasus, mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat lebih efektif dalam menciptakan keadilan substantif dibandingkan mekanisme formal yang cenderung prosedural. Oleh karena itu, politik hukum yang berorientasi pada keadilan sosial seharusnya mendorong sinergi antara aparat penegak hukum negara dengan lembaga budaya sebagai mitra dalam pengawasan dan penegakan hukum di tingkat lokal.

Dari sudut pandang tata kelola pemerintahan yang baik, penguatan peran lembaga budaya juga sejalan dengan prinsip partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi. Keterlibatan lembaga budaya dalam proses pengawasan hukum dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum, karena hukum dipandang tidak lagi sebagai instrumen negara semata, melainkan sebagai cerminan nilai dan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, politik hukum tidak hanya berfungsi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dalam memastikan bahwa pelaksanaan hukum berjalan efektif dan diterima secara sosial.

Dengan memperhatikan hal tersebut, penguatan peran lembaga budaya dalam pengawasan dan penegakan hukum berbasis kearifan lokal merupakan perwujudan politik hukum yang berorientasi pada harmonisasi antara hukum negara dan nilai-nilai budaya. Kebijakan hukum yang demikian diharapkan mampu menciptakan sistem hukum nasional yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat identitas hukum Indonesia yang berakar pada nilai-nilai Pancasila dan keberagaman budaya bangsa.

Penguatan lembaga budaya dalam pengawasan dan penegakan hukum berbasis kearifan lokal juga memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan sosial dan ekonomi di daerah-daerah yang masih mempertahankan tradisi adatnya. Hal ini terutama berlaku di wilayah-wilayah yang memiliki sistem hukum adat yang masih sangat kuat, seperti di Papua, Bali, atau Sulawesi (Malau et al., 2025). Di wilayah ini, hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai norma pengatur sosial, tetapi juga menjadi pilar dalam melestarikan sumber daya alam dan memperkuat kehidupan masyarakat secara holistik. Oleh karena itu, politik hukum yang inklusif dan sensitif terhadap keberagaman budaya menjadi hal yang sangat penting dalam mewujudkan keadilan sosial yang lebih merata di seluruh Indonesia (Arpandi Karjono, 2024).

Penguatan lembaga budaya dalam pengawasan dan penegakan hukum berbasis kearifan lokal juga sangat penting dalam menjaga keselarasan antara hukum yang berlaku di tingkat nasional dan kebutuhan masyarakat lokal. Dalam hal ini, politik hukum yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan hukum akan lebih dapat menciptakan sistem hukum yang benar-benar responsif terhadap kebutuhan sosial masyarakat. Dengan mengedepankan pendekatan yang berbasis pada budaya dan kearifan lokal, hukum dapat menjadi alat yang lebih efektif dalam menciptakan keharmonisan sosial dan mencegah konflik yang mungkin timbul akibat ketidaksesuaian antara hukum nasional dan adat lokal.

Keaslian penelitian ini terletak pada analisis yuridis yang secara spesifik menempatkan lembaga budaya sebagai aktor strategis dalam pengawasan dan penegakan hukum berbasis kearifan lokal dalam kerangka politik hukum nasional. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung menempatkan hukum adat dan kearifan lokal sebatas pada aspek

pelestarian budaya atau mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, penelitian ini menegaskan bahwa lembaga budaya memiliki peran yang lebih luas sebagai bagian integral dari sistem pengawasan hukum. Dalam konteks ini, lembaga budaya diposisikan sebagai penghubung normatif antara hukum positif yang bersifat formal dengan hukum adat sebagai hukum yang hidup (*living law*) di tengah masyarakat.

Selain itu, kebaruan penelitian ini juga terletak pada penggunaan pendekatan normatif-preskriptif yang tidak hanya menganalisis norma hukum yang berlaku, tetapi juga menawarkan rekomendasi konseptual mengenai penguatan kelembagaan budaya agar selaras dengan prinsip negara hukum Pancasila. Pendekatan tersebut memberikan kontribusi pemikiran baru dalam pengembangan politik hukum nasional, khususnya dalam upaya mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal ke dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum secara berkeadilan. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan hukum adat dan politik hukum di Indonesia melalui perspektif yang lebih sistematis, inklusif, dan kontekstual.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Kajian teoritis ini disusun untuk memberikan landasan konseptual dalam menganalisis penguatan peran lembaga budaya dalam pengawasan dan penegakan hukum berbasis kearifan lokal di Indonesia. Kerangka teori difokuskan pada konsep politik hukum dan negara hukum Indonesia, hukum adat dan kearifan lokal sebagai *living law*, serta peran lembaga budaya dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum. Ketiga sub-bab ini menjadi pijakan utama dalam memahami posisi lembaga budaya dalam sistem hukum nasional yang pluralistik.

### **Politik Hukum dan Konsep Negara Hukum Berbasis Keberagaman Budaya**

Politik hukum merupakan kebijakan dasar negara yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum dalam rangka mencapai tujuan negara. Politik hukum tidak hanya berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup pelaksanaan dan penegakan hukum agar selaras dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, politik hukum nasional berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945, yang menempatkan nilai keadilan sosial, kemanusiaan, dan keberagaman sebagai prinsip fundamental.

Sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia tidak menganut konsep negara hukum yang bersifat formalistis semata. Negara hukum Indonesia memiliki karakter khas yang mengakui pluralitas sosial dan budaya, termasuk keberadaan hukum adat. Pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat menunjukkan bahwa politik hukum nasional membuka ruang bagi bekerjanya hukum yang

hidup (*living law*) di tengah masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa hukum negara tidak berdiri secara tunggal, melainkan berdampingan dengan sistem hukum lain yang lahir dari nilai-nilai lokal.

Namun demikian, dalam praktiknya, politik hukum sering kali masih didominasi oleh paradigma positivistik yang menempatkan hukum tertulis sebagai instrumen utama penegakan hukum. Dominasi ini menyebabkan hukum adat dan nilai-nilai lokal kerap dipinggirkan dalam proses penegakan hukum. Akibatnya, hukum kehilangan legitimasi sosial di masyarakat yang masih kuat memegang tradisi adat. Oleh karena itu, penguatan peran lembaga budaya dalam politik hukum menjadi penting sebagai upaya untuk menjembatani ketegangan antara hukum negara dan realitas sosial budaya masyarakat, sehingga hukum dapat berfungsi secara efektif dan berkeadilan.

### **Hukum Adat dan Kearifan Lokal sebagai *Living Law* dalam Sistem Hukum Nasional**

Hukum adat merupakan seperangkat norma dan kaidah yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adat serta dipatuhi sebagai pedoman hidup bersama. Karakter utama hukum adat adalah tidak tertulis, dinamis, dan kontekstual, serta memiliki daya ikat yang kuat karena bersumber dari nilai-nilai budaya dan kesadaran hukum masyarakat. Konsep hukum adat sebagai *living law* menegaskan bahwa hukum tidak hanya dibentuk oleh negara, tetapi juga lahir dari praktik sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Kearifan lokal merupakan bagian integral dari hukum adat yang mencerminkan nilai-nilai luhur, pengetahuan tradisional, serta mekanisme sosial dalam mengatur kehidupan masyarakat. Dalam konteks penegakan hukum, kearifan lokal berperan sebagai sumber nilai yang dapat memperkaya hukum positif agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial masyarakat. Pendekatan berbasis kearifan lokal menekankan penyelesaian konflik melalui musyawarah, pemulihan hubungan sosial, dan keadilan substantif, bukan semata-mata keadilan prosedural.

Keberadaan hukum adat dan kearifan lokal telah diakui secara normatif dalam sistem hukum Indonesia. Namun, pengakuan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh mekanisme implementasi yang jelas dalam penegakan hukum. Perbedaan karakter antara hukum adat yang fleksibel dan hukum positif yang formal sering kali menimbulkan konflik norma, terutama dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan masyarakat adat. Oleh karena itu, integrasi hukum adat dan kearifan lokal ke dalam sistem hukum nasional memerlukan pendekatan yang tidak meniadakan hukum negara, tetapi mengharmonisasikannya dengan nilai-nilai lokal agar tercipta keadilan yang kontekstual dan berkelanjutan.

## **Peran Lembaga Budaya dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum Berbasis Kearifan Lokal**

Lembaga budaya khususnya lembaga adat, merupakan institusi sosial yang memiliki legitimasi kuat karena berakar pada nilai-nilai dan tradisi yang hidup dalam masyarakat. Lembaga budaya tidak hanya berfungsi sebagai penjaga dan pelestari tradisi, tetapi juga memiliki peran strategis dalam pengawasan sosial dan penegakan norma hukum adat. Dalam masyarakat adat, lembaga budaya sering kali menjadi rujukan utama dalam menyelesaikan sengketa dan menjaga ketertiban sosial.

Dalam konteks sistem hukum nasional, lembaga budaya dapat berperan sebagai mitra negara dalam pengawasan dan penegakan hukum berbasis kearifan lokal. Pengawasan hukum yang dilakukan oleh lembaga budaya bersifat partisipatif dan preventif, karena bertumpu pada kesadaran kolektif masyarakat terhadap nilai-nilai adat yang mereka anut. Mekanisme ini memungkinkan penegakan hukum berjalan lebih efektif, karena didukung oleh legitimasi sosial dan kepatuhan moral masyarakat.

Selain itu, lembaga budaya juga berperan penting dalam mengevaluasi kebijakan hukum agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai lokal dan kepentingan masyarakat adat. Melalui peran ini, lembaga budaya dapat menjadi mediator normatif antara hukum positif dan hukum adat, khususnya dalam proses harmonisasi hukum. Penguatan peran lembaga budaya dalam pengawasan dan penegakan hukum berbasis kearifan lokal pada akhirnya akan mendorong terciptanya sistem hukum yang lebih inklusif, berkeadilan, dan sesuai dengan karakter pluralistik masyarakat Indonesia.

### **3. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan jenis penelitian hukum yang bersifat preskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penguatan peran lembaga budaya dalam pengawasan dan penegakan hukum berbasis kearifan lokal di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana lembaga budaya, seperti lembaga adat, dapat berperan dalam memastikan bahwa hukum yang diterapkan di masyarakat sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam sistem hukum nasional.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang menganalisis peraturan-peraturan hukum terkait pengawasan dan penegakan hukum berbasis kearifan lokal (Marzuki, 2016). Selain itu,

pendekatan kasus juga digunakan untuk menilai bagaimana implementasi hukum adat dan kearifan lokal dalam masyarakat dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Penelitian ini mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan pemangku kepentingan di lembaga budaya dan adat, serta pihak yang terlibat dalam pengawasan hukum berbasis kearifan lokal, seperti tokoh adat, dan pemerhati kebijakan publik.

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dokumen hukum, jurnal, buku, artikel, dan laporan yang berkaitan dengan hukum adat, kearifan lokal, dan kebijakan hukum nasional di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara mendalam. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis untuk menggambarkan bagaimana peran lembaga budaya dalam pengawasan dan penegakan hukum, serta memberikan rekomendasi mengenai langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengoptimalkan peran lembaga budaya dalam sistem hukum Indonesia. Analisis ini juga membahas tantangan dan peluang dalam mengintegrasikan hukum adat dan kearifan lokal dalam kebijakan hukum yang lebih inklusif dan adil.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Penguatan Kearifan Lokal dalam Proses Penegakan Hukum untuk Meningkatkan Efektivitas dan Penerimaan Masyarakat**

Penegakan hukum di Indonesia sering kali menghadapi tantangan dalam mendapatkan penerimaan yang luas dari masyarakat. Hal ini karena sistem hukum formal yang ada terkadang tidak mencerminkan nilai-nilai dan budaya lokal yang hidup dalam masyarakat. Di Indonesia yang kaya akan keragaman budaya, hukum yang diterapkan seharusnya dapat mencakup dan mengakomodasi berbagai tradisi lokal, khususnya yang terkait dengan penyelesaian konflik dan interaksi sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, integrasi kearifan lokal dalam proses penegakan hukum menjadi sangat penting. Kearifan lokal yang berkembang dalam masyarakat telah membentuk norma-norma dan nilai-nilai yang dihargai oleh banyak kelompok sosial (Ronny et al., 2023). Nilai-nilai ini menjadi pedoman hidup yang sangat relevan dengan kondisi masyarakat lokal dan dapat menjadi fondasi untuk menciptakan hukum yang lebih efektif dan diterima oleh masyarakat. Kearifan lokal bukan hanya sebuah warisan budaya, tetapi juga dapat berfungsi sebagai sumber hukum yang sah dalam sistem hukum yang lebih luas.

Kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Indonesia mencakup berbagai macam aspek, seperti adat istiadat, tradisi, dan norma yang berkembang di setiap daerah. Dalam konteks penegakan hukum, kearifan lokal ini dapat menjadi penguat yang memperkaya sistem hukum nasional. Misalnya, dalam penyelesaian sengketa atau konflik yang terjadi dalam masyarakat,

banyak komunitas adat yang lebih mempercayai penyelesaian melalui musyawarah dan mufakat, bukan dengan menggunakan pendekatan hukum formal yang sering kali dianggap terlalu kaku dan tidak sensitif terhadap konteks lokal. Pendekatan yang mengedepankan musyawarah ini tidak hanya mengutamakan keadilan formal, tetapi juga keadilan sosial yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung. Dengan demikian, penguatan kearifan lokal dalam penegakan hukum akan membantu menciptakan hukum yang lebih humanis dan lebih diterima oleh masyarakat (Nurhasan, 2025).

Kearifan lokal yang berfungsi sebagai hukum tidak tertulis dalam masyarakat, berpotensi untuk menjadi salah satu sumber hukum yang sah dalam sistem hukum Indonesia. Hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adat memiliki fleksibilitas dan kedekatan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, kearifan lokal dapat memberikan pendekatan yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Sebagai contoh, dalam pengelolaan sumber daya alam, masyarakat adat seringkali telah memiliki aturan-aturan yang memastikan kelestarian lingkungan. Dalam pengelolaan perikanan, misalnya, masyarakat pesisir telah lama mempraktikkan sistem pembatasan waktu tangkap ikan dan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan (Fearl et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa kearifan lokal dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengelola dan melestarikan sumber daya alam, meskipun kebijakan formal seringkali tidak mengakomodasi prinsip-prinsip yang terkandung dalam kearifan lokal tersebut.

Dalam perikanan di Indonesia, kearifan lokal masyarakat pesisir memiliki peran yang sangat signifikan dalam menjaga kelestarian ekosistem laut dan pesisir. Selama berabad-abad, masyarakat pesisir telah mengembangkan praktik-praktik yang ramah lingkungan dalam menjalankan aktivitas perikanan mereka (Purnomo, 2023). Pembatasan musim tangkap ikan, pembatasan penggunaan alat tangkap yang merusak, serta tradisi berbagi hasil tangkapan ikan adalah beberapa contoh praktik yang sudah ada dan terbukti efektif dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Meskipun demikian, penerapan kebijakan hukum perikanan formal sering kali tidak mempertimbangkan prinsip-prinsip ini, yang pada akhirnya dapat merusak keseimbangan ekosistem dan menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat adat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengakui dan mengintegrasikan kearifan lokal dalam kebijakan perikanan nasional, sehingga hukum yang diterapkan tidak hanya berdasarkan pada peraturan tertulis, tetapi juga menghargai nilai-nilai yang telah lama ada dalam masyarakat (Lakoy et al., 2021).

Selain itu, kearifan lokal dapat meningkatkan penerimaan hukum di tingkat lokal. Masyarakat yang terbiasa hidup dengan sistem hukum adat cenderung lebih mempercayai keputusan yang diambil melalui proses musyawarah, di mana semua pihak yang terlibat memiliki kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan mencapai kesepakatan bersama. Proses penyelesaian sengketa melalui lembaga adat sering kali lebih cepat, lebih murah, dan lebih efektif dalam menjaga hubungan sosial di masyarakat. Keputusan yang diambil dalam sistem ini lebih diterima karena dianggap lebih adil dan sejalan dengan norma yang berlaku di masyarakat tersebut. Dengan memperkuat peran lembaga adat dalam sistem hukum formal, maka dapat memastikan bahwa penyelesaian konflik yang berbasis pada nilai-nilai lokal tetap dihargai, bahkan dalam sistem hukum yang lebih besar (Syahputra et al., 2025).

Selain penguatan peran lembaga budaya dalam perspektif politik hukum dan tata kelola pemerintahan, aspek penting lain yang perlu dianalisis adalah harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif sebagai agenda strategis politik hukum nasional. Harmonisasi ini diperlukan karena pluralitas sistem hukum di Indonesia berpotensi menimbulkan konflik norma apabila tidak dikelola secara sistematis. Politik hukum berfungsi untuk menentukan sejauh mana hukum adat diakomodasi, disesuaikan, atau dibatasi dalam sistem hukum nasional agar tetap sejalan dengan prinsip negara hukum dan hak asasi manusia.

Hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat memiliki karakter fleksibel, tidak tertulis, dan kontekstual. Karakter ini sering kali berbeda dengan hukum positif yang bersifat tertulis, formal, dan seragam. Perbedaan tersebut menuntut adanya kebijakan hukum yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai lokal tanpa menghilangkan kepastian hukum. Dalam konteks ini, penguatan lembaga budaya dapat berperan sebagai mediator normatif antara hukum adat dan hukum negara, khususnya dalam proses penyelesaian sengketa dan pengawasan sosial terhadap pelaksanaan hukum.

Namun, meskipun kearifan lokal memiliki potensi besar, penerapannya dalam sistem hukum nasional masih mengalami banyak hambatan. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya pengakuan terhadap hukum adat dan kearifan lokal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Banyak masyarakat adat yang masih merasa bahwa hukum negara tidak mencerminkan nilai-nilai mereka, yang menyebabkan mereka lebih memilih untuk menyelesaikan masalah melalui jalur adat daripada hukum formal. Oleh karena itu, untuk menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan responsif, perlu dilakukan upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif, agar keduanya dapat berjalan bersama tanpa saling bertentangan. Penguatan kearifan lokal dalam sistem hukum akan memastikan bahwa

hukum yang diterapkan lebih relevan dengan kehidupan sosial masyarakat, serta dapat diterima dengan baik oleh semua pihak.

Pemberdayaan masyarakat dalam penegakan hukum berbasis kearifan lokal sangat penting untuk menciptakan kesadaran hukum yang lebih tinggi. Masyarakat yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum adat dan kearifan lokal akan lebih mudah menerima hukum positif yang diintegrasikan dengan nilai-nilai mereka. Oleh karena itu, pendidikan hukum yang berbasis pada kearifan lokal perlu diperkenalkan di masyarakat. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum, tetapi juga mendorong mereka untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pengawasan dan penegakan hukum. Dengan pemberdayaan ini, masyarakat akan merasa lebih memiliki peran dalam menciptakan ketertiban dan keadilan, serta dapat berkontribusi langsung dalam proses hukum yang ada.

Penguatan budaya hukum yang berbasis pada kearifan lokal juga akan memperkuat integritas sistem hukum nasional. Dalam sistem hukum yang pluralistik seperti Indonesia, penting untuk menghargai dan mengintegrasikan budaya hukum yang ada dalam masyarakat. Kearifan lokal dapat memperkaya budaya hukum nasional dengan menambahkan dimensi sosial yang lebih kuat. Hal ini akan memungkinkan sistem hukum untuk lebih dekat dengan masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang diterapkan. Oleh karena itu, budaya hukum yang menghargai kearifan lokal akan menciptakan sistem hukum yang lebih responsif, adil, dan mudah diterima oleh masyarakat.

Sistem hukum yang berbasis pada kearifan lokal juga dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial yang ada di masyarakat. Banyak kasus di Indonesia yang melibatkan masyarakat adat yang merasa terpinggirkan oleh kebijakan pemerintah yang tidak mengakomodasi nilai-nilai lokal mereka. Integrasi kearifan lokal dalam sistem hukum akan memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk mengungkapkan nilai-nilai mereka dalam proses hukum. Hal ini akan menciptakan keadilan yang lebih merata, di mana hak-hak masyarakat adat dihargai dan dilindungi, sementara sistem hukum tetap berfungsi secara efektif untuk semua lapisan masyarakat (Fauzan Nazmi Al Galib & M. Dimas Eryadi, 2023).

Selain itu, pendekatan berbasis kearifan lokal dapat membantu mengatasi masalah sosial yang lebih luas, seperti ketimpangan ekonomi dan akses terhadap keadilan. Masyarakat yang lebih menghargai kearifan lokal dalam penegakan hukum akan lebih berkomitmen untuk menjaga keharmonisan sosial, mengurangi konflik, dan memperkuat solidaritas. Hal ini tidak hanya menguntungkan bagi masyarakat adat, tetapi juga bagi negara secara keseluruhan. Ketika masyarakat merasa dihargai dan diikutsertakan dalam proses hukum, mereka akan lebih

kooperatif dan mendukung penegakan hukum, yang pada gilirannya akan meningkatkan stabilitas sosial dan politik di Indonesia.

Penguatan kearifan lokal dalam sistem hukum juga sejalan dengan upaya untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di Indonesia. Sebagai negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat besar, Indonesia memerlukan pendekatan yang holistik dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk sumber daya laut dan pesisir. Kearifan lokal masyarakat pesisir yang mengutamakan kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem dapat menjadi model pengelolaan yang lebih berkelanjutan (Jupri, 2019). Dengan mengintegrasikan kearifan lokal dalam kebijakan lingkungan hidup, kita dapat menciptakan sistem yang tidak hanya menjaga kelestarian alam, tetapi juga memberdayakan masyarakat lokal dalam mengelola dan melestarikan sumber daya alam mereka sendiri.

Pengintegrasian kearifan lokal dalam penegakan hukum di Indonesia menawarkan solusi yang tidak hanya memperkaya sistem hukum yang ada, tetapi juga menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara masyarakat dan negara. Kearifan lokal, dengan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya, dapat mengisi celah yang ada dalam hukum positif, menjadikannya lebih responsif terhadap kebutuhan sosial dan budaya masyarakat. Dengan memperkuat peran lembaga adat, pemberdayaan masyarakat, dan pendidikan berbasis kearifan lokal, kita dapat menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif, adil, dan dapat diterima oleh masyarakat. Kearifan lokal memiliki potensi untuk menjembatani ketimpangan antara hukum formal dan tradisi lokal, sehingga penegakan hukum akan lebih efektif dan berkelanjutan, terutama dalam mengelola konflik dan sumber daya alam.

Dengan demikian, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah dan masyarakat untuk mendukung pengintegrasian kearifan lokal dalam sistem hukum Indonesia. Penguatan kearifan lokal bukan hanya sekadar melestarikan tradisi, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan kearifan lokal dalam penegakan hukum, Indonesia tidak hanya dapat menjaga keberagaman budaya dan sosial, tetapi juga memastikan bahwa hukum yang diterapkan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, menjadikannya lebih relevan dan diterima luas. Melalui langkah ini, diharapkan sistem hukum Indonesia dapat menjadi lebih kuat, lebih berpihak pada masyarakat, dan mampu memberikan keadilan bagi semua lapisan masyarakat.

## **Peran Lembaga Budaya dalam Pengawasan dan Evaluasi Kebijakan Hukum Berbasis Kearifan Lokal**

Lembaga budaya memainkan peran yang sangat strategis dalam pengawasan dan evaluasi kebijakan hukum berbasis kearifan lokal. Dalam konteks ini, lembaga budaya, yang sering kali berbentuk lembaga adat atau komunitas adat, bertanggung jawab tidak hanya untuk melestarikan tradisi, tetapi juga untuk memastikan bahwa hukum yang diterapkan di masyarakat tetap relevan dengan nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Nilai-nilai kearifan lokal, yang berasal dari tradisi dan budaya masyarakat, memiliki peran fundamental dalam membimbing perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat. Oleh karena itu, lembaga budaya diharapkan dapat menjadi jembatan yang menghubungkan hukum formal yang diterapkan oleh negara dengan hukum adat yang tumbuh dan berkembang secara organik dalam masyarakat (Erlan Suwarla & Kiki Endah, 2020). Peran ini menciptakan sebuah sistem hukum yang tidak hanya bersifat *top-down* (dari negara ke masyarakat) tetapi juga *bottom-up*, di mana kebijakan hukum bisa lebih mudah diterima dan dipatuhi karena sejalan dengan norma-norma yang telah ada dalam budaya setempat.

Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga budaya terhadap kebijakan hukum berbasis kearifan lokal juga sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut efektif dalam konteks sosial dan budaya masyarakat. Dalam masyarakat adat, sering kali terjadi ketegangan antara hukum yang bersifat formal dan hukum adat yang bersifat lokal. Hukum adat mencerminkan nilai-nilai dan kebiasaan yang telah hidup sejak lama, dan sering kali lebih diterima oleh masyarakat karena di dalamnya terkandung nilai-nilai yang sudah melekat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Lembaga budaya memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa kebijakan hukum negara tidak menindas atau mengabaikan hukum adat yang telah ada, melainkan mengintegrasikan keduanya dalam cara yang seimbang dan harmonis (Chrsteward Alus, 2014). Dengan demikian, lembaga budaya berfungsi sebagai pengawas yang memberikan panduan kepada masyarakat mengenai bagaimana menerapkan hukum secara adil dan bijaksana, sekaligus melindungi warisan budaya yang bernilai luhur.

Evaluasi kebijakan hukum oleh lembaga budaya berfungsi sebagai alat untuk memperbaiki dan menyesuaikan kebijakan hukum dengan dinamika sosial yang selalu berkembang. Kebijakan hukum yang diterapkan pada suatu periode mungkin sangat relevan pada saat itu, namun seiring berjalannya waktu dan terjadinya perubahan sosial, kebijakan tersebut mungkin perlu disesuaikan. Lembaga budaya, dengan pemahaman mendalam tentang kondisi sosial dan budaya masyarakat, dapat memberikan masukan yang berharga mengenai efektivitas kebijakan hukum tersebut. Dalam beberapa kasus, lembaga adat juga memiliki

otoritas untuk mengusulkan perubahan atau revisi terhadap kebijakan hukum yang sudah ada, agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tetap menghormati nilai-nilai budaya yang berlaku. Dengan demikian, evaluasi yang dilakukan oleh lembaga budaya bukan hanya sekadar penilaian terhadap keberhasilan kebijakan hukum, tetapi juga merupakan bagian dari proses pembaruan hukum yang terus-menerus disesuaikan dengan konteks zaman dan kebutuhan masyarakat (Burlian, 2021).

Keberadaan lembaga budaya yang terlibat dalam evaluasi kebijakan hukum juga membawa manfaat dalam menciptakan rasa keadilan yang lebih merata di seluruh lapisan masyarakat. Salah satu aspek utama dalam pengawasan kebijakan hukum berbasis kearifan lokal adalah bagaimana hukum dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat. Dalam banyak kasus, penerapan hukum formal yang tidak sensitif terhadap kearifan lokal dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, lembaga budaya menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa kebijakan hukum yang diterapkan tidak hanya adil menurut hukum positif, tetapi juga adil menurut nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat setempat. Lembaga budaya, melalui peranannya sebagai lembaga yang dekat dengan masyarakat, dapat membantu mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya memahami dan mengimplementasikan hukum dalam kehidupan sehari-hari, yang pada gilirannya meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap hukum (Tohirin & Hartanto, 2023).

Selain itu, lembaga budaya juga berfungsi sebagai agen perubahan dalam masyarakat. Dalam hal ini, lembaga budaya berperan dalam membimbing masyarakat untuk lebih sadar akan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, serta pentingnya menjaga keselarasan antara hukum yang ditetapkan oleh negara dengan hukum adat yang berlaku di masyarakat. Dalam beberapa kasus, lembaga budaya juga berperan dalam membangun kapasitas masyarakat untuk melakukan perubahan positif dalam kehidupan sosial mereka, baik dalam hal pengelolaan sumber daya alam, pelestarian lingkungan hidup, maupun dalam menjaga kedamaian dan stabilitas sosial (Razi & Indahdewi, 2025). Dengan demikian, lembaga budaya tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pelaku utama dalam membangun budaya hukum yang mendalam dan berkelanjutan di dalam masyarakat.

Peran lembaga budaya dalam pengawasan dan evaluasi kebijakan hukum berbasis kearifan lokal juga tidak dapat dipandang sebelah mata dalam konteks keberagaman masyarakat Indonesia. Sebagai negara dengan banyak suku, agama, dan budaya, Indonesia memiliki tantangan besar dalam menyatukan berbagai sistem hukum yang berlaku di masyarakat, baik hukum negara maupun hukum adat (Supian & Putri S M, 2017). Oleh karena itu, lembaga budaya yang terorganisir dengan baik dapat menjadi mediator yang efektif dalam

mengharmonisasikan kedua sistem hukum tersebut, agar kebijakan hukum negara dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik tanpa mengorbankan nilai-nilai adat yang sudah ada. Dalam hal ini, lembaga budaya bertindak sebagai penjaga agar hukum tetap mencerminkan keberagaman yang ada, tanpa menimbulkan konflik sosial antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda.

Selain itu, lembaga budaya juga memegang peran penting dalam menjaga integritas sosial dalam masyarakat. Dengan memahami nilai-nilai kearifan lokal, lembaga budaya dapat memberikan arahan kepada masyarakat mengenai pentingnya menghormati perbedaan, menjaga keharmonisan, dan mencegah munculnya konflik yang dapat merusak tatanan sosial. Dalam praktiknya, lembaga budaya tidak hanya berperan sebagai pengawas terhadap kebijakan hukum, tetapi juga sebagai penengah dalam berbagai permasalahan sosial yang mungkin timbul. Sebagai contoh, dalam banyak komunitas adat, lembaga budaya sering kali menjadi tempat bagi anggota masyarakat untuk mengadukan permasalahan yang mereka hadapi, baik itu masalah hukum, sosial, maupun ekonomi, dan mencari solusi yang paling tepat sesuai dengan adat dan tradisi yang berlaku (Yasri et al., 2024).

Evaluasi yang dilakukan oleh lembaga budaya juga mencakup penilaian terhadap dampak kebijakan hukum terhadap pelestarian budaya dan identitas lokal. Kebijakan hukum yang diterapkan haruslah memperhatikan aspek-aspek yang dapat mempengaruhi kelangsungan budaya lokal, seperti penggunaan bahasa, seni, tradisi, serta cara hidup masyarakat. Lembaga budaya, dengan pengetahuan yang mendalam tentang budaya setempat, memiliki kemampuan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan hukum yang ada dapat mendukung atau bahkan mengancam keberlanjutan budaya lokal. Melalui evaluasi ini, lembaga budaya dapat memberikan rekomendasi untuk mengubah atau menyesuaikan kebijakan hukum agar tidak mengganggu pelestarian budaya dan identitas masyarakat.

Secara keseluruhan, peran lembaga budaya dalam pengawasan dan evaluasi kebijakan hukum berbasis kearifan lokal sangat krusial dalam menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Lembaga budaya tidak hanya bertugas untuk menjaga kelestarian budaya, tetapi juga untuk memastikan bahwa kebijakan hukum yang diterapkan dapat menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan keterlibatan aktif lembaga budaya, diharapkan tercipta sebuah sistem hukum yang tidak hanya adil menurut hukum positif, tetapi juga adil menurut nilai-nilai budaya yang telah lama diterima oleh masyarakat.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Penguatan peran lembaga budaya dalam pengawasan dan penegakan hukum berbasis kearifan lokal di Indonesia merupakan langkah yang sangat strategis untuk menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif, adil, dan responsif terhadap keberagaman budaya. Indonesia, sebagai negara dengan keragaman suku, agama, dan adat istiadat, memerlukan pendekatan hukum yang tidak hanya didasarkan pada prinsip-prinsip universal, tetapi juga menghargai nilai-nilai lokal yang berkembang dalam masyarakat. Dalam konteks ini, lembaga budaya, terutama lembaga adat, memiliki peran yang sangat penting sebagai penghubung antara hukum formal yang diterapkan oleh negara dengan hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Peran lembaga budaya ini sangat vital dalam memastikan bahwa hukum yang diterapkan bukan hanya mencerminkan kepentingan negara, tetapi juga relevan dengan konteks sosial dan budaya lokal yang ada di setiap daerah. Dengan memperkuat peran lembaga budaya, hukum di Indonesia dapat diterima lebih luas oleh masyarakat karena dapat mengakomodasi keberagaman norma dan nilai yang hidup di dalam masyarakat adat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun hukum adat sudah diakui secara konstitusional dalam sistem hukum Indonesia, implementasinya dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu masalah utama adalah ketidaksesuaian antara prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum adat dengan aturan hukum positif yang lebih bersifat kaku dan tertulis. Hukum adat, yang lebih fleksibel dan tidak tertulis, sering kali bertentangan dengan sistem hukum formal yang berlaku secara nasional. Di sinilah peran lembaga budaya menjadi sangat penting, karena mereka dapat menjadi mediator yang mampu menjembatani kedua sistem hukum ini. Lembaga budaya dapat membantu mengintegrasikan hukum adat dengan hukum positif, sehingga menciptakan sistem hukum yang tidak hanya bersifat *top-down* (dari negara ke masyarakat) tetapi juga *bottom-up*, di mana kebijakan hukum lebih mudah diterima oleh masyarakat karena disesuaikan dengan nilai-nilai yang sudah ada dalam budaya mereka.

Di samping itu, integrasi kearifan lokal dalam kebijakan hukum nasional dapat memperkuat efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Pendekatan berbasis kearifan lokal, yang mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam penyelesaian sengketa, misalnya, lebih mudah diterima oleh masyarakat adat dibandingkan dengan pendekatan hukum formal yang sering dianggap kaku dan tidak sensitif terhadap kondisi lokal. Dalam banyak kasus, masyarakat adat lebih mempercayai sistem penyelesaian sengketa yang berakar pada tradisi mereka, yang tidak hanya mengedepankan keadilan formal, tetapi juga keadilan sosial yang

lebih menyentuh kehidupan sehari-hari mereka. Oleh karena itu, dengan memperkuat peran lembaga budaya dalam sistem hukum, hukum dapat lebih mencerminkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan menjadi lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa serta mengatur kehidupan sosial dengan cara yang lebih adil dan diterima oleh masyarakat.

Penelitian ini menyarankan perlunya harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia untuk menciptakan sistem hukum yang lebih berkeadilan dan mengakomodasi keberagaman budaya. Lembaga budaya, dalam hal ini, memiliki peran ganda sebagai pengawas dan evaluator kebijakan hukum, serta sebagai pelaksana kebijakan yang lebih sensitif terhadap kearifan lokal. Dengan diberdayakannya lembaga budaya, kebijakan hukum dapat lebih mengakomodasi prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum adat, sehingga kebijakan yang diterapkan oleh negara akan lebih sesuai dengan nilai-nilai lokal dan lebih diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu lebih menghargai dan mengintegrasikan kearifan lokal dalam proses legislasi, baik dalam pembuatan undang-undang maupun dalam kebijakan-kebijakan yang diterapkan di tingkat daerah. Pengakuan terhadap kearifan lokal dalam sistem hukum akan menciptakan sistem hukum yang tidak hanya mengutamakan kepastian hukum, tetapi juga keadilan sosial yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, sistem hukum yang berbasis pada kearifan lokal dapat memperkuat solidaritas sosial dan menjaga keberlanjutan budaya lokal di Indonesia, menjadikannya sebagai bagian integral dalam pengelolaan sumber daya alam, penyelesaian sengketa, dan pembangunan sosial.

Secara keseluruhan, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pemberdayaan lembaga budaya dalam pengawasan dan evaluasi kebijakan hukum berbasis kearifan lokal. Dengan memperkuat peran lembaga budaya, hukum yang diterapkan di Indonesia tidak hanya akan menjadi alat pengatur yang bersifat formal, tetapi juga akan menjadi alat yang membangun keharmonisan sosial dan melestarikan tradisi lokal yang menjadi bagian dari identitas bangsa. Lebih jauh lagi, pengintegrasian kearifan lokal dalam penegakan hukum di Indonesia akan membantu menciptakan sistem hukum yang lebih adil, merata, dan berkelanjutan. Dengan sistem hukum yang lebih sensitif terhadap nilai-nilai lokal, Indonesia dapat menjaga keragaman budaya yang menjadi kekuatan utama bangsa, sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan hukum yang diterapkan dapat diterima secara luas dan memberikan keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan sistem hukum Indonesia dapat berkembang menjadi lebih inklusif, responsif, dan mampu memberikan keadilan yang lebih merata, terutama di tengah keberagaman budaya yang ada.

## Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan sebagai langkah strategis dalam penguatan peran lembaga budaya dalam pengawasan dan penegakan hukum berbasis kearifan lokal di Indonesia. Pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat kerangka regulasi yang secara eksplisit mengakomodasi peran lembaga budaya dan lembaga adat dalam sistem hukum nasional. Pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam UUD 1945 perlu ditindaklanjuti melalui peraturan perundang-undangan yang lebih operasional, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan daerah, dengan kejelasan kewenangan, mekanisme kerja, serta hubungan kelembagaan antara lembaga budaya dan aparat penegak hukum formal agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun konflik norma.

Selain penguatan regulasi, diperlukan penguatan kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia pada lembaga budaya dan lembaga adat melalui program pembinaan, pelatihan hukum, serta pendampingan yang berkelanjutan. Upaya ini bertujuan agar lembaga budaya mampu menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum secara profesional tanpa kehilangan karakter kearifan lokalnya. Dengan peningkatan kapasitas tersebut, lembaga budaya tidak hanya berperan sebagai penjaga tradisi, tetapi juga sebagai mitra strategis negara dalam mewujudkan keadilan yang kontekstual dan berkelanjutan melalui sinergi yang setara dan partisipatif dengan aparat penegak hukum negara.

Selanjutnya, pemerintah dan lembaga pendidikan hukum disarankan untuk mengintegrasikan perspektif kearifan lokal dan hukum adat dalam pendidikan serta penyuluhan hukum guna memperkuat budaya hukum yang inklusif dan partisipatif. Di sisi lain, penelitian lanjutan perlu mengembangkan kajian empiris mengenai praktik pengawasan dan penegakan hukum oleh lembaga budaya di berbagai daerah untuk melengkapi pendekatan normatif yang telah dilakukan. Kajian tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas, tantangan, serta model terbaik penguatan lembaga budaya dalam sistem hukum nasional sebagai dasar perumusan kebijakan hukum yang lebih kontekstual dan aplikatif. Dengan pelaksanaan saran-saran tersebut, diharapkan penguatan peran lembaga budaya dalam pengawasan dan penegakan hukum berbasis kearifan lokal dapat berjalan secara optimal, sehingga tercipta sistem hukum Indonesia yang lebih inklusif, berkeadilan, serta selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan keberagaman budaya bangsa.

## DAFTAR REFERENSI

- Al Galib, F. N., & Eryadi, M. D. (2023). *Sistem informasi berbasis kearifan lokal* (Vol. 1). Literasi Nusantara.
- Alus, C. (2014). Peran lembaga adat dalam pelestarian kearifan lokal Suku Sahu di Desa Balisoan Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat. *Acta Diurna*, 3(4), 1–16.
- Andi Taufan, Nendissa, J. I., Sinurat, J., Bormasa, M. F., Tita, H. M. Y., Surya, A., & Deass. (2023). *Kearifan lokal Indonesia* (A. Taufan, Ed.; Vol. 7). Widina Media Utama.
- Andrian, D., & Bahri, A. S. (2025). Politik hukum: Relasi antara hukum, budaya, dan kemanusiaan. *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 7(1), 175–192.
- Ariel, L., Halomoan, F., & Syahuri, T. (2024). Konfigurasi politik hukum adat di Indonesia: Studi sejarah, regulasi, dan implementasi. *Batavia*, 1, 292–300.
- Arpandi, K., & Malau, P. (2024). Penerapan keadilan restoratif (restorative justice) dalam hukum pidana berbasis kearifan lokal. *Jurnal Universitas Riau Kepulauan*, 4(1), 9–15.
- Burlian, P. (2021). Pembangunan hukum berbasis budaya lokal. *Sol Justicia*, 4(1), 61–69.
- Damayanti, N., Rahman, S., Salviana, V., Soedarwo, D., Kristino, R., & Susilo, D. (2020). Peran tokoh masyarakat adat dalam pembangunan masyarakat berbasis kearifan lokal (Studi interpretatif pada masyarakat Kota Ternate). *Istoria: Jurnal Pendidikan dan Sejarah*, 16(2). <https://journal.uny.ac.id/index.php/istoria>
- Fearl, F., Kahar, K. G., Fajri, A., Putra, S., Nelwan, G., Lubis, J. A., Sihombing, A. C., Suwalla, N., Parroha, L., Siadari, P., Jihad, K., & Wahyuni, E. S. (2025). Peran hukum dalam mendukung pengembangan desa wisata dan pelestarian budaya lokal di Kampung Tua Teluk Mata Ikan. *Jurnal Pendekar Nusantara*, 3(1), 22–27.
- Ganarditya, O. M. Y., Rachman, M. M., & Syahbani, N. (2021). Pengaruh kearifan lokal terhadap pelayanan publik (Studi kasus penyelewengan dana bansos) (pp. 10–19).
- Jupri, A. (2019). *Kearifan lokal untuk konservasi mata air*. <http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/31695>
- Kasmawati, & Aprilianti. (2016). *Hukum adat di Indonesia*. Pusaka Media.
- Lakoy, S. K., Goni, S. Y. V. I., & Tampongangoy, D. (2021). Kearifan lokal pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sumber daya perikanan berkelanjutan di Kota Bitung. *Agrisocioekonomi*, 17(5), 635–646.
- Malau, P., Hutajulu, R., Rusyuandi, F., & Adiati, C. D. (2025). Hukum sebagai instrumen pengendali dan pengarah pembangunan ekonomi di era digital. *JIRK: Journal of Innovation Research and Knowledge*, 5(1), 155–164.

- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Nurhasan, B. (2025). Peran kearifan lokal dalam mewujudkan prinsip keberlanjutan lingkungan hidup di Indonesia. *Jurnal Litigasi*, 26(1), 382–408. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.19691>
- Purnomo, M. I. T. (2023). *Pemberdayaan masyarakat nelayan berbasis kearifan lokal*. Epigraf Komunikata Prima.
- Razi, M., & Indahdewi, L. (2025). Strategi pembinaan kepribadian berbasis kearifan lokal sebagai upaya pencegahan gangguan keamanan di lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(9), 3776–3788. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index>
- Supian, S., M., P. S., & Fatonah. (2017). Peranan lembaga adat dalam melestarikan budaya Melayu Jambi. *Jurnal Titian*, 1(2), 191–203.
- Suwarla, E., Endah, K., & Nurulsyam, A. (2020). Peran lembaga adat Kampung Kuta dalam pelestarian lingkungan hidup berbasis kearifan lokal di Kabupaten Ciamis. *Jurnal Agregasi*, 8(2), 114–128. <https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i2.3289>
- Syahputra, R. H., Muhammad, M., Zidane, M., Gilang, G., Morandez, Z. M., & Oktariandani, N. R. (2025). Peran kelembagaan sosial dalam penguatan identitas budaya di Kota Padang. *Jurnal Media Akademik*, 3(4), 3031–5220.
- Tohirin, & Hartanto, D. (2023). *Ragam kearifan lokal budaya dan tradisi lisan*. Cahaya Firdaus.
- Winarno, R., Retnowati, E., & Sulatri, K. (2023). Kearifan lokal dalam pembangunan hukum mewujudkan good government. *Celestial Law Journal*, 1(2), 104–121.
- Yasri, B., Syarief, I., Yunita, Lubis, R., Adoe, A. B., Aulia, C., Safitri, T., Khairunnisa, N., & Anggia, K. (2024). Kearifan lokal dan dinamika sosial budaya di Kampung Naga dengan pendekatan etnografi. *Jurnal Dimensi*, 13(2), 524–536. <https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaldms>